



Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender

Daniel Tri Juniardo Tambunan

Prodi Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana

danieltambunan270@gmail.com

Abstract:

This paper is intended to address the problems of lesbians, gays, bisexual, transgender or commonly called LGBT. LGBT behavior is widely addressed to people's lives and very often receives disintegration behavior in religious and social life. The basic problem is that LGBT lack of status among communities and that LGBT is receiving violence and discrimination within communities. LGBT people always get the negative view and stigma and hate of society. From a religious perspective and gender equality, the LGBT are marginalized. Because of that, LGBT problem needs attention in frame and gender equality in order to break the bullying of LGBT people. This paper provide by religious sociology and gender equality perspective to see LGBT rights. Using literacy study, through the study and/or exploration of various journals, books, research results, and documents (both print and electronic), and other data and/or information that perl deemed relevant to the study. The goal of this writing is to force LGBT discrimination in the frame of religion and gender equality.

Keywords: *LGBT, gender equality, religion*

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender atau yang sering disebut dengan LGBT. Perilaku kaum LGBT banyak disoroti dalam kehiduapn masyarakat dan sangat sering mendapatkan perilaku diskriminasi dalam kehidupan agama dan masyarakat. Permasalahan mendasar adalah tidak adanya kedudukan LGBT ditengah masyarakat sehingga kaum LGBT mendapatkan kekerasan dan diskriminasi di dalam masyarakat. Kaum LGBT selalu mendapatkan pandangan dan stigma negatif serta kebencian dari masyarakat. Dari perspektif agama dan kesetaraan gender, kaum LGBT adalah kaum yang termarginalkan. Oleh karena itu menyikapi permasalahan tersebut LGBT perlu mendapatkan perhatian dalam bingkai dan kesetaraan gender dalam rangka mendobrak diskriminasi kepada kaum LGBT. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama dan kesetaraan gender untuk melihat Hak-hak kaum LGBT. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, dengan pengumpulan data melalui telaah dan/atau eksplorasi berbagai jurnal, buku, hasil penelitian, dan dokumen (baik cetak maupun elektronik), serta sumber data dan/atau informasi lain yang dianggap perl relevan dengan studi. Tujuan tulisan ini hendak mendobrak diskriminasi kaum LGBT dalam bingkai agama dan kesetaraan gender.

Kata kunci: *LGBT, kesetaraan gender, agama*



PENDAHULUAN

Agama dan Gender menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam ilmu ilmu sosial. Permasalahan yang sangat sering dikaji dalam topik ini adalah diskriminasi terhadap perempuan, kesenjangan gender dalam komunitas agama dan masyarakat. Permasalahan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kaum yang disebut minoristas, karena berdampak terjadinya kekerasan dan kesenjangan dalam aspek kehidupan. Itu sebabnya isu Gender selalu menjadi topik yang panjang untuk diperdebatkan dalam masyarakat terlebih dalam pandangan agama. Dengan terjadinya ketidaksetaraan Gender dalam masyarakat menimbulkan adanya perbedaan status sosial ditengah masyarakat, posisi dan peranan dalam agama, posisi dan tanggung jawab laki laki dan perempuan yang menimbulkan diskriminasi terhadap kaum marginal. Isu Gender menjadi topik yang sangat penting untuk diperhatikan, karena realitas yang terjadi adalah adanya perbedaan gender yang mengakibatkan terjadinya perbedaan status, peran dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan. Perbedaan status ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan, diskriminasi bahkan penindasan. Ketidakadilan ini dapat di semua aspek kehidupan. Ketidakadilan gender sampai saat ini belum dapat dipecahkan, meskipun gerakan gerakan feminis telah berjuang untuk mengangkat derajat perempuan, namun dalam konteks kehidupan sosial keluarga sarat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan dalam kehidupan sosial budaya yang memelihara budaya patriarki memosisikan perempuan sebagai kelas dua.

Ketidaksetaraan Gender dalam kehidupan sosial dan agama secara umum bersumber dari doktrin atau ajaran agama yang membedakan peran gender. Hal ini dilegitimasi oleh kitab keagamaan dan ajaran agama yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam gender. Selain dari pengaruh agama, ketidakadilan dalam gender bersumber dari kebijakan dan cara pandang publik yang dipengaruhi oleh kehidupan beragama. Artinya masyarakat yang terhubung dengan agama akan dipengaruhi oleh ajaran dan doktrin agama. Dapat disimpulkan bahwa agama dan ajaran ajarannya tentang seksualitas dan gender menimbulkan terjadinya kesenjangan gender. Agama-agama yang menganut prinsip egalitarian tetap saja memungkinkan terjadinya kesenjangan gender jika interpretasi ajaran bersifat bias gender (biasanya *male bias*).¹ Selain faktor masyarakat dan agama, kesenjangan

¹ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama: Dari Klasik hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 108.



gender juga bersumber dari faktor sosial politik yang berlaku di masyarakat. Artinya, ada kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat yang memiliki pandangan dan pemahaman yang memperteguh ketidakadilan dalam gender. Misalnya negara-negara Barat, kelompok-kelompok rasis, dan budaya-budaya yang memelihara dan memperlakukan patriarki sebagai alat kekerasan. Sistem patriarki ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dilawan.²

Dalam praktek kehidupan, ajaran agama sangat sarat dengan kesenjangan gender, meskipun ajaran agama tidak bias gender. Ajaran Kristen, misalnya terlihat bahwa ajaran atau doktrin Kristen memungkinkan terjadinya kesetaraan gender tetapi dalam praktek kehidupan masyarakat kesenjangan terjadi. Dalam etika Kristen, ditekankan bahwa Tuhan menciptakan manusia (laki-laki dan perempuan) yang sejak awal memiliki perbedaan melalui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Para prinsipnya, semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai kesempatan untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan Tuhan. Namun dalam sejarah relasi gender, laki-laki mempertahankan kekuasaannya untuk menindas perempuan. Posisi perempuan dalam masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan hal ini mempengaruhi kehidupan agama. Jadi sesungguhnya hubungan agama dan gender bersifat timbal balik. Hal ini terlihat dalam agama Kristen yang sangat kuat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam kehidupan perempuan.³

Untuk waktu yang lama, realitas sosial dan budaya telah menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Perempuan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh laki-laki (subordinasi), sehingga terjadi diskriminasi dan marginalisasi. Hal ini dapat dilihat baik di sektor swasta maupun publik. Diskriminasi terhadap perempuan didorong oleh unsur-unsur agama yang muncul untuk merasionalkan ketimpangan.⁴ Salah satu kritik feminis terhadap peran agama dalam isu gender adalah berkontribusi pada pelestarian budaya patriarki. Tiga faktor yang menopang fenomena keagamaan ini adalah patriarki, androsentrisme, dan seksisme. Tradisi keagamaan dibentuk dari perspektif laki-laki, menurut pandangan dunia Androsentris, dengan dominasi laki-laki

² Ibid., 111.

³ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama: Dari Klasik hingga Postmodern*, 112.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 23



sebagai tujuan utama. Berdasarkan ketiga pemahaman tersebut, perempuan menjadi terpinggirkan dalam proses formulasi doktrin agama, sehingga melahirkan perbedaan gender, dimana perempuan di diskriminasikan dan mendapat ketidakadilan.⁵

Kesenjangan gender masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, sehingga sangat rentan terjadi penindasan, diskriminasi dan kekerasan. Dalam masyarakat umum, gender selalu dipahami sebagai jenis kelamin, laki laki dan perempuan. Namun, perlu dipahami bahwa Gender dan Jenis kelamin (sex) memiliki perbedaan. Cakupan gender tidak hanya berbicara tentang laki laki dan perempuan, namun juga berbicara tentang mereka yang memiliki orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Beberapa tradisi agama memiliki norma yang mengatur seksualitas perempuan dan laki-laki, dan menggambarkan hubungan yang sering erat antara seksualitas dan agama. Banyak tradisi memiliki norma yang membatasi seksualitas perempuan dan mengutuk homoseksualitas dan biseksualitas. Setelah diterima dalam Protestantisme pada abad kedua puluh bahwa ekspresi cinta adalah alasan yang sah untuk seksualitas, argumen tradisional menentang pengendalian kelahiran mulai runtuh dalam Protestanisme, tetapi tidak di Gereja Katolik Roma. Homoseksualitas juga telah dikutuk karena beberapa alasan yang sama bahwa kontrasepsi dikutuk; yaitu, kenikmatan seksual tanpa prokreasi. Selain itu, tindakan homoseksual terjadi di luar nikah, jadi perbuatan zina. Karena juga melanggar struktur seksualitas reproduktif, maka juga didefinisikan sebagai sodomi. Dengan demikian, Ruether menyimpulkan, kepemimpinan Vatikan tetap peduli untuk mengontrol tubuh dan kesuburan perempuan dan laki-laki dengan menegakkan ajarannya tentang pengendalian kelahiran, aborsi, dan homoseksualitas. Tradisi Islam tidak melihat seksualitas sebagai lawan dari spiritualitas, tetapi menggambarkannya sebagai tanda rahmat Tuhan. Seksualitas dianggap sebagai instrumen ilahi untuk menciptakan hubungan yang intim dan penuh kasih antara wanita dan pria dalam pernikahan. Namun, gagasan pra-Islam tentang "kehormatan" dan "malu" masih umum di banyak masyarakat Muslim saat ini. Konsep-konsep ini terkait dengan kesucian dan perilaku seksual perempuan. Dengan demikian, "kehormatan" laki-laki terletak pada seksualitas perempuan, yang dipandang sebagai milik laki-laki.⁶

⁵ Siti Zubaedah, *Studi Gender Dan Anak: Mengurai Problematika Gender Dan Agama*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerti, no. 2 (Desember 2010), diakses pada 09 November 2021, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/271>

⁶ Inger Furseth dan Pal Repstad, *An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives* (Ashgate Publishing: Burlington, 2006), 179-196.



Oleh sebab itu perlu usaha usaha sosial dengan pendekatan sosiologi agama untuk menjawab kesenjangan gender yang sudah lama terjadi didalam kehidupan masyarakat. Bagaimanakah pandangan dan peran agama terhadap orang orang yang dianggap memiliki orientasi seksual yang “menyimpang”. Dalam hal ini peran agama sangat kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat termasuk bagi mereka yang memiliki oritetasi seksual yang “menyimpang. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam bingkai agama dan kesetaraan gender dalam rangka untuk mendobrak diskriminasi terhadap kaum LGBT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sex dan Gender

Kata "GENDER" dapat dikatakan sebagai jenis ras, atau golongan, dan dapat juga berarti ras atau tipe dalam bahasa Latin (GENERARE). Gender adalah klasifikasi kata benda atau kata ganti sebagai maskulin dan feminisme, dan juga dapat dianggap sebagai klasifikasi seksualitas, gender laki-laki, dan gender perempuan. Gender mengacu pada konsep seks, seksualitas, perbedaan jenis kelamin, dan prokreasi. Isu disparitas gender secara tidak langsung terbentuk secara sosial budaya, yang berkaitan dengan perbedaan status, sifat, tugas, dan tanggung jawab laki-laki serta perempuan, sehingga dalam situasi ini gender merujuk pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang lahir dari formasi sosial.⁸

Penelitian Gender dan Sex harus dibedakan karena, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Gender adalah konstruksi sosial, dan pada prinsipnya konsep Gender tidak bersifat biologis. Konsep seks mengacu pada keterikatan biologis dua jenis kelamin manusia

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor, 2004), 1.

⁸ Siti Zubaedah, “*Studi Gender Dan Anak: Mengurai Problematika Gender Dan Agama*” Pusat Studi Gender STAIN Purwokerti, no. 2 (Desember 2010), diakses pada 09 November 2021, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/271>



dengan jenis kelamin masing-masing. Sedangkan istilah “gender” mengacu pada konstruksi sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Wanita, misalnya, dianggap lembut, menarik, dan keibuan, sedangkan pria dianggap kuat dan perkasa. Akan tetapi, ciri-ciri ini dapat ditukar, artinya sifat-sifat laki-laki dapat dialami oleh perempuan dan sebaliknya. Disparitas gender terbentuk, disosialisasikan, bahkan diproduksi secara sosial dan budaya sebagai akibat dari ciri-ciri tersebut, yang dipicu oleh ajaran agama dan negara.⁹

Sangat penting untuk memahami sejarah gender dan jenis kelamin untuk membedakan keduanya. Sejak tahun 1980-an, istilah "gender" telah menjadi topik hangat. Gender dan relevansinya dengan transformasi sosial di negara berkembang selalu menjadi topik diskusi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gender? Melihat hal tersebut, tampak bahwa masih terdapat kerancuan dan kesalahpahaman mengenai makna teori dan gagasan gender. Terlepas dari kenyataan bahwa topik gender sangat luas, itu selalu dikaitkan dengan perjuangan emansipasi perempuan. Oleh karena itu, gender dan jenis kelamin harus dibedakan untuk memahami makna dan perannya. Seks didefinisikan sebagai jenis kelamin di mana kedua jenis kelamin dibagi secara biologis. Penis, dan sperma adalah ciri-ciri seks maskulin. Perempuan, sebaliknya, memiliki organ reproduksi seperti rahim dan saluran yang mereka gunakan untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan menyusui anak-anaknya. Mereka secara alami terhubung ke bagian-bagian dari jenis kelamin pria dan wanita. Gender didefinisikan sebagai kualitas bawaan baik laki-laki maupun perempuan yang terbentuk secara sosial dan budaya, dan berbeda dengan jenis kelamin (gender). Wanita dipandang sebagai rentan, baik, cantik, sensitif, atau keibuan sebagai akibat dari pemahaman ini. Sedangkan laki-laki dipandang sebagai individu yang kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Kualitas atribut pria dan wanita adalah sifat yang dapat dipertukarkan di bawah konsep gender. Artinya, ada laki-laki yang emosional, baik hati, dan keibuan, serta ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri-ciri dan karakteristik ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu lokasi ke lokasi lain. Misalnya, di zaman kuno, wanita lebih kuat daripada pria di suku tertentu, tetapi pria lebih kuat di era dan tempat lain. Perubahan juga dapat terjadi dari satu kelas masyarakat ke kelas masyarakat berikutnya. Wanita kelas bawah di pedesaan lebih kuat daripada pria di beberapa suku. Ide gender mencakup semua

⁹ Mansour Fakhri, *Analisis Gender Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 8.



yang dapat ditukar antara sifat perempuan dan laki-laki, yang dapat berubah seiring waktu, berbeda dari satu tempat ke tempat lain, atau berbeda dari satu kelas ke kelas lainnya.¹⁰

Agama Menilai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender)

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender adalah singkatan dari LGBT. Menurut bagian masing masing, Lesbian adalah wanita yang homoseksual, sedangkan gay adalah pria yang homoseksual. Biseksualitas didefinisikan oleh ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual. Sedangkan transgender adalah munculnya perasaan laki-laki atau perempuan pada fisik yang berbeda, baik dari perempuan ke laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan, sehingga menyebabkan individu ingin hidup dalam identitas gender yang bukan jenis kelaminnya. Menurut psikolog, keadaan yang mendorong perilaku LGBT adalah jenis penyimpangan seksual yang dikenal sebagai seks menyimpang. Beberapa perspektif menjelaskan penyebab perilaku LGBT sebagai akibat dari beberapa variabel, antara lain: (1) Faktor keluarga (pengalaman atau trauma pada masa kanak-kanak, seperti kekerasan yang dialami anak dari segi fisik, mental dan seksual yang membuat perempuan membenci laki laki); (2) Faktor sosial dan lingkungan (kebiasaan sosial pergaulan dan lingkungan anak, seperti berada di asrama sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dapat mengundang hubungan gay dan lesbian); (3) Faktor biologis (penyimpangan seksual karena faktor genetik, yang sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron, dapat mempengaruhi perilaku pria seperti halnya wanita); dan (4) faktor moral (kelompok homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma moral yang dianut oleh masyarakat, serta menipisnya kontrol sosial di masyarakat karena lemahnya keimanan dan pengendalian hawa nafsu dan karena banyaknya rangsangan seksual).¹¹

Para ahli tafsir khususnya yang berpikiran evangelis mendukung hermeneutika alkitabiah yang sangat berpengaruh dalam kekristenan, dengan mengidentifikasi banyaknya 'penyebab' orientasi homoseksual. Dan semua 'penyebab' seperti itu tampaknya beresonansi dengan nada medis yang berbeda tetapi menyangkal asal-usul genetik seksualitas mereka. Para kaum LGBT dikatakan stereotip termasuk pola asuh mereka dimasa muda yang buruk,

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, 9.

¹¹ Abd. Mukhid, *Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis*, Jurnal sosial Politik, Kajian Islam dan Tafsir, no. 1 (Agustus, 2020), 57. Diakses pada tanggal 08 Nopember 2021, <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.6>.



kemudian dianggap memiliki pengalaman pelecehan seksual. Para evangelis menganggap bahwa faktor-faktor seperti itu dilihat sebagai akibat yang 'dapat diubah' atau 'dapat diobati' karena merupakan gaya hidup yang dipilih secara bebas dan/atau kecanduan atau patologi dan dengan demikian dapat dihindari dan disembuhkan. Oleh karena itu, aktivitas seksual LGBT, tidak jarang dianggap sebagai *dosa* serius: yang dinilai sebagai orientasi yang tidak wajar, tidak normal dan dinilai sebagai bentuk perilaku menyimpang. Untuk mencegah gaya hidup seksual yang “menyimpang” tersebut, konstituen konservatif evangelis sering menganjurkan terapi dalam rangka untuk pengobatan. Misalnya, di Amerika Serikat, pada tahun 1992 didirikan National Asosiasi Penelitian dan Terapi Homoseksualitas (NARTH) sebagai “organisasi pendidikan yang didedikasikan untuk penelitian, terapi dan pencegahan homoseksualitas”. Oleh sebab itu berdasarkan penelitian mereka orientasi sex LGBT dapat direduksi menjadi 'patologi', dan hal ini merupakan posisi yang diambil oleh Gereja Katolik Roma dengan Catholic Medical Association yang menyatakan bahwa ketertarikan sesama jenis dapat dicegah, karena hal tersebut dianggap sebagai gejala psikologis. Terapi dengan demikian menjadi pilihan yang layak, seperti halnya kesucian. Bagi mereka yang mengalami ketertarikan sesama jenis dan mengalami kesulitan mengubah orientasi, Gereja mengajarkan orang-orang homoseksual dipanggil untuk kesucian. Dengan kebajikan penguasaan diri itu mengajari mereka kebebasan batin, mereka dapat secara bertahap dan tegas mendekati kesempurnaan Kristen.¹²

Dari perspektif sosiologis, dapat dikatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk menafsirkan kembali tradisi keagamaan dalam konteks budaya baru, karena sosiologi hampir tidak akan menerima gagasan tentang agama yang bebas dari konteks sosialnya. Sementara seksualitas perempuan seringkali tidak diakui dan dicari untuk dikendalikan, homoseksualitas dan biseksualitas tidak diakui atau dikutuk dalam banyak tradisi agama. Seringkali homoseksualitas dipahami sebagai ekspresi seksualitas manusia yang cacat atau berdosa, terutama dalam tradisi atau gereja yang lebih konservatif. Banyak gereja masih mengkhotbahkan perbedaan antara orientasi seksual dan praktik seksual, yang membuat mereka memiliki sikap “membenci dosa dan mengasihi orang berdosa.” Isu kontroversial hari ini adalah menerima orang-orang homo/biseksual ke dalam pelayanan yang ditahbiskan.

¹² Stephen Hunt, “*Saints and Sinners: Contemporary Christianity and LGBT Sexualities*”, dalam Stepent Hunt (ed), *Contemporary Christianity and LGBT Sexualities*, (Burlington: Ashgate Publishing, 2009), 2.



Sementara banyak gereja tidak akan menahbiskan praktik homo/ biseksual, lebih banyak gereja liberal memiliki pendeta gay dan lesbian secara terbuka. Beberapa gereja juga mempraktekkan berkat persatuan atau pernikahan sesama jenis.¹³

Beberapa penelitian telah membahas bagaimana orang homoseksual bernegosiasi dengan berbagai tradisi agama:

- a. Pandangan negatif tentang homoseksualitas di kalangan konservatif telah membuat banyak orang memandang Kekristenan Injili dan gaya hidup homoseksual sebagai hal yang tidak sesuai.
- b. Oleh karena itu, sering diasumsikan bahwa kaum gay dan lesbian akan menghadiri gereja yang lebih liberal, jika ada.
- c. Namun, ada penelitian terhadap satu kelompok Evangelis di Amerika Serikat, yang dibentuk dengan tujuan membantu orang-orang mendamaikan gaya hidup gay mereka dengan identitas agama Injili mereka.
- d. Melalui proses sosialisasi, para anggota menegosiasikan kembali batasan dan definisi identitas agama mereka untuk memasukkan penilaian positif terhadap homoseksualitas.

Diskriminasi Gender (Kekerasan Terhadap Kaum LGBT)

Kekerasan terhadap kaum LGBT adalah isu global. Beberapa negara telah memilih untuk mengatasi kekerasan ini, bersama dengan jenis kekerasan bermotivasi prasangka lainnya, dengan melewati bias atau hukum kejahatan. Di negara Eropa, terlepas dari perbedaan definisi di seluruh yurisdiksi, Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa bernama *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)* dan Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang disebut *Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)* menguraikan dua fitur dasar kejahatan bias: (1) telah terjadi pelanggaran dasar (misalnya, vandalisme, penyerangan, dll.), dan (2) bias itu adalah motif kejahatan. Ini berarti bahwa "pelaku sengaja memilih sasaran kejahatannya karena dilindungi karakteristik .."artinya kejahatan yang dilakukan tidak seperti korban jenis kejahatan lainnya, kejahatan bias korban "dipilih berdasarkan apa yang mereka wakili daripada siapa mereka ". Sebagian besar negara belum membahas Kekerasan bermotif

¹³ Inger Furseth dan Pal Repstad, *An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives* (Ashgate Publishing: Burlington, 2006), 179-196.



orientasi seksual dan identitas gender melalui pemberlakuan undang-undang kejahatan bias. Pada tahun 2008, hanya 12 dari 56 negara peserta OSCE yang memiliki undang-undang yang membahas bias orientasi seksual. Bangsa-bangsa juga telah memilih untuk mencakup status identitas sosial yang berbeda. Ras, etnis, dan kebangsaan sering kali meliputi kategori sosial, sedangkan orientasi seksual dan identitas gender sangat jarang dimasukkan sebagai bagian dari pembelaan kepada kaum LGBT. Meskipun kejahatan bias dalam undang-undang mungkin tidaklah mendapatkan respons yang sesuai secara budaya untuk semua negara, namun untuk memberlakukan undang-undang ini sering mengarah pada pengumpulan dan pemantauan data yang lebih baik dari kaum LGBT.¹⁴

Dalam tulisan ini akan dikaji tentang motivasi kekerasan terhadap mereka yang memiliki orientasi yang “menyimpang”. Kejahatan bias sebagai sebuah konsep dibahas, termasuk bukti dari negara-negara yang tidak memiliki bias formal undang-undang kejahatan, tetapi yang telah melakukan survei tentang kejahatan bermotif bias. Penelitian sistematis tentang kekerasan bermotivasi orientasi seksual telah baru dilakukan sejak akhir 1980-an, namun data data dan informasi tentang kekerasan terhadap LGBT sangatlah terbatas. Batasan ini juga tidak memungkinkan diskusi bernuansa tentang bagaimana risiko, konsekuensi, dan penjelasan untuk kejahatan bias yang terjadi dari waktu ke waktu, meskipun ada bukti yang terlihat lebih dekat pada kelompok orang-orang LGBT dan rekan-rekan mereka mengalami diskriminasi. Salah satu yang paling signifikan masalah dalam upaya saat ini untuk meneliti kejahatan bias adalah kurangnya signifikansi yang dapat diandalkan dan kurangnya data yang akurat. Tantangan data ini tidak sedikit disebabkan karena keengganan kelompok LGBT untuk melaporkan pengalamannya ke kantor polisi tentang penganiayaan yang mereka alami. Dalam sebuah studi tentang transphobia di Uni Eropa, sebagian besar responden transgender melaporkan bahwa mereka tidak percaya diri dengan tanggapan polisi. Di seluruh dunia, tingkat pelaporan sangat rendah: 75% dari korban kejahatan rasial homofobik di Inggris, 60% di Swedia, dan 90% di Jerman tidak melaporkan tindakan kekerasan homofobia kepada polisi. Namun jenis kejahatan yang sering terjadi adalah 97% adalah pelecehan penghinaan, namun sejumlah kejahatan kekerasan fisik juga tidak dilaporkan, termasuk 56% kejahatan yang melibatkan kerusakan

¹⁴ Rebecca L. Stotzer, *Bias Crimes Based on Sexual Orientation and Gender Identity: Global Prevalence, Impacts, and Causes*, dalam Dana Paterson dan Vanessa R Panfil (ed), *Handbook of LGBT Communities, Crime, and Justice*, (New York: Springer, 2014), 45.



tubuh, dan 31% dari kejahatan yang melibatkan tubuh. Faktor lain yang terkait dengan apakah korban akan melapor ke polisi adalah keyakinan mereka bahwa pengaduan mereka akan ditanggapi dengan serius dan apakah para pelakunya mau atau tidak dihukum, mirip dengan alasan mengapa orang tidak melaporkan pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan stigmatisasi lainnya. Sayangnya, hal ini tidak terjadi pada banyak korban LGBT. Menurut pengalaman seorang transgende mengatakan, "Setelah penyerangan saya melaporkannya kepada pihak polisi namun saya tidak diberi kesempatan untuk membuat pernyataan atau bahkan mendapatkan pembelaan ... sehingga mereka tidak memperlakukan penyerangan sebagai kejahatan. Saya merasa mereka juga mengira saya pantas menerima serangan itu karena saya transeksual atau saya menyerang diri saya sendiri karena saya transeksual". Ada sedikit penelitian tentang penangkapan dan penuntutan pelaku kejahatan bias dan penuntutan mereka. Di Inggris Raya untuk tahun 2009–2010, Crown Prosecution Service menerima kasus dengan 1.373 terdakwa homophobia dan kejahatan bias transfobik, dan menuntut 76% dari mereka. Kekerasan ini sangat mirip dengan pelanggaran bermotif ras, di mana 84% terdakwa dituntut, meskipun dalam kedua kasus berapa banyak dari ini penuntutan yang berhasil atas kejahatan dasar (misalnya, penyerangan) versus yang memberatkan keadaan (misalnya, ras atau orientasi seksual) tidak jelas.¹⁵

Sejak awal 1990-an, telah ada banyak penelitian dan sejumlah besar liputan media berspekulasi tentang keberadaan "gen gay." Gagasan bahwa orang terlahir sebagai gay—atau lesbian atau biseksual banyak diperdebatkan karena begitu banyak alasan. Banyak dari kita mengalami arah hasrat seksual kita sebagai sesuatu yang kita miliki tidak ada kendali. Orang-orang atau kelompok dengan orientasi seksual yang menyimpang bersikeras berpendapat bahwa menjadi gay adalah sesuatu yang menjadi pilihan mereka. Jika seseorang dilahirkan dengan orientasi seksual sebagai gay, maka tentu saja mereka tidak boleh dihukum karena "peyimpangan" tersebut. Para kaum LGBT menganggap bahwa "terlahir sebagai gay" juga melegakan bagi mereka, namun ada begitu banyak orang yang memiliki keraguan tentang orientasi seksualitas sehingga mereka merasakan beban penindasan yang sangat berat. Para kaum LGBT menganggap jika mereka terlahir dengan orientasi sex LGBT,

¹⁵ Rebecca L. Stotzer, *Bias Crimes Based on Sexual Orientation and Gender Identity: Global Prevalence, Impacts, and Causes*, dalam Dana Paterson dan Vanessa R Panfil (ed), *Handbook of LGBT Communities, Crime, and Justice*, (New York: Springer, 2014), 45.



maka hal tersebut bukanlah salah mereka dan orang lain tidak memiliki hak untuk melakukan penindasan kepada mereka.¹⁶

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan disparitas antara laki-laki dan perempuan. Namun, tampak bahwa ketidaksetaraan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama bagi perempuan. Ketidaksetaraan gender adalah sistem dan struktur yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara setara. Banyaknya tindakan ketidakadilan saat ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan gender menghasilkan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk marginalisasi ekonomi, subordinasi atau tidak diperhitungkan dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang lebih lama dan lebih berat, dan sosialisasi ideologis nilai yang terkait dengan peran gender. Ketidaksetaraan gender memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, yang seluruhnya saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain secara dialektis. Tidak ada satu bentuk ketidaksetaraan gender yang lebih vital atau perlu daripada yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi perempuan muncul sebagai akibat dari stereotip gender, yang menambah subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang pada akhirnya tersosialisasikan dalam pandangan, ideologi, dan visi perempuan. Selain masalah marginalisasi perempuan adalah yang paling esensial dan krusial, kekerasan fisik juga merupakan masalah yang paling mendasar untuk diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu persoalan LGBT membutuhkan perhatian lebih.¹⁷

Beberapa bentuk kekerasan terhadap kaum LGBT terjadi karena prasangka dan diskriminasi terhadap mereka dan hal ini sering disebut sebagai "homofobia." Jika berpikir dengan sederhana, kemungkinan jika para kaum LGBT tidak memiliki orientasi seksual "menyimpang" mungkin mereka tidak akan mengalami kekerasan. Namun, sangat jelas alasannya bahwa diskriminasi dan kekerasan terjadi karena lebih menyoroti orientasi seksual LGBT. Meskipun sebagian besar ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan anti-LGBT, namun secara tidak langsung penolakan dan diskriminasi tersebut merupakan bentuk kekerasan. Banyak kaum LGBT yang mengalami kekerasan berdasarkan aspek lain dari identitas mereka, termasuk ras, kelas, dan gender. Homofobia tentu berperan dalam banyak

¹⁶ Sherry Wolf, *Sexuality and Socialism History, Politics, and Theory of LGBT Liberation*, (Chicago: Haymarket Books, 2009), 210.

¹⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosiaol*, 12.



bentuk anti kekerasan LGBT, namun dimensi ketidaksetaraan lainnya seringkali sama pentingnya. Banyak lesbian mengalami bentuk pemerkosaan dan kekerasan seksual—kekerasan tidak diragukan lagi dibentuk oleh status mereka sebagai perempuan dalam dominasi laki-laki masyarakat. Selain itu, lesbian sering disebut penghinaan misoginis seperti sebagai "jalang" atau "pelacur". Faktanya, lebih banyak responden lesbian yang menggambarkan menyebut penghinaan ini daripada yang homofobik seperti "tanggul"—dan lesbian sering berbicara tentang kekerasan sebagai melanggar rasa aman mereka sebagai perempuan. Meskipun Kekerasan terhadap orang-orang yang memiliki orientasi seksual LGBT, namun dalam thema Gender, sangat perlu diperhatikan bahwa ketika berbicara kesetaraan gender, berdasarkan ras, kelas, gender, dan seksualitas. Rasisme, seksisme, dan ketidaksetaraan kelas sosial terus memengaruhi apa yang telah ditemukan individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bentuk-bentuk kekerasan. Dan tidak diragukan lagi, posisi sosial seseorang memiliki efek mendalam pada banyak hal diberbagai fenomena kehidupan, termasuk di mana seseorang tumbuh, seberapa besar kemungkinannya untuk mendapatkan pendidikan, dan apakah seseorang menghadapi kekerasan. Oleh sebab itu ras, kelas, dan gender sesungguhnya sangat mempengaruhi pengalaman individu dan persepsi kekerasan. Dalam hal ini, perlu memberikan kesempatan kepada orang-orang LGBT berbeda dalam cara yang signifikan berdasarkan di mana mereka berada di masyarakat dan, lebih banyak lagi secara luas, bahwa rasisme, seksisme, dan homofobia terus memainkan peran penting sebagai individu menghadapi pengalaman yang berbeda tergantung pada posisi sosial mereka. Fenomena yang terjadi adalah bahwa kaum LGBT dianggap rendah dan mendapatkan perlakuan diskriminasi, sangat sedikit perhatian terfokus pada pengalaman kekerasan mereka.¹⁸

Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender: Mendobrak Diskriminasi terhadap Kaum LGBT

Bagi orang-orang LGBT, stigma dan prasangka membuat mereka sulit untuk menemukan pekerjaan yang membayar setidaknya upah minimum. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan komunitas LGBT untuk mempertahankan taraf hidup yang wajar. Di kota-kota besar seperti Jakarta, 38 persen orang LGBT berpenghasilan antara 1

¹⁸ Doug Meyer, *Violence Against Queer People: Race, Class, Gender, and the Persistence of Anti-LGBT Discrimination*, (New Brunswick, Rutgers University Press, 2015), 4.



dan 2,5 juta rupiah per bulan pada tahun 2018. Menurut survei, 31% responden memiliki pendapatan bulanan kurang dari 1 juta rupiah. Upah minimum Rp 1.813.396 telah menjadi standar nasional. Akibatnya, mayoritas kaum LGBT memperoleh penghasilan di bawah upah minimum pemerintah, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan bulanan mereka. Dengan mayoritas tingkat pendapatan yang gagal memenuhi persyaratan minimum, temuan ini menambah lapisan kerentanan lain bagi orang-orang LGBT, terutama kerentanan terkait kemiskinan, yang meningkatkan risiko kekerasan bagi mereka.¹⁹ Nilai patriarki telah mendominasi wacana hak asasi manusia sepanjang hidup dan sejarah. Adanya mispersepsi gender, bias dalam tatanan kelas sosial, dan berbagai prasangka lain yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikologis individu selalu terkait dengan pemahaman konsep manusia dalam pengertian hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia selalu didasarkan pada pemahaman tentang sifat manusia. Organisasi-organisasi feminis kemudian mengecamnya, mereka percaya bahwa dalam situasi ini, pengalaman yang terkandung dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia adalah pengalaman yang semata-mata didasarkan pada pengalaman laki-laki. Kehadiran homoseksualitas sebagai salah satu jenis penyimpangan seksual adalah sebuah konsep yang sengaja dikonstruksikan untuk bertentangan dengan konsep heteroseksualitas yang dominan dalam sistem patriarki. Ketika sistem pemerintahan demokratis sekalipun didominasi oleh patriarki, maka perlindungan HAM terhadap kelompok minoritas seksual menjadi sangat minim.²⁰ Inti dari budaya patriarki adalah dominasi laki-laki, dan budaya patriarki diwujudkan dalam agama patriarki yang berfungsi untuk menopang peran dominan laki-laki. Mengingat konteks budaya dari mana Kekristenan muncul, tidak mengherankan bahwa Kekristenan dibentuk oleh budaya patriarki. Inilah sebabnya mengapa model Tuhan dalam Kekristenan sangat mencerminkan budaya itu: Tuhan Bapa, Tuhan Raja, Raja Damai, Tuhan Yang Mahakuasa." Sebagian besar model Tuhan dalam Alkitab mengacu pada kelelahan, kekuasaan, dominasi, kemutlakan, dan transendensi. Karena model Tuhan mencerminkan

¹⁹ Adam Salsa Novarin; Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, *Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia (Feminism Perspective in Understanding Human Rights Issues of Queer Group in Semarang City, Indonesia)*, Jurnal Ham, no. 3 (Desember 2020): 499. Diakses pada tanggal 09 Desember 2021. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.487-504>

²⁰ Adam Salsa Novarin; Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, *Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia (Feminism Perspective in Understanding Human Rights Issues of Queer Group in Semarang City, Indonesia)*, 499.



hubungan manusia, model patriarki Tuhan tercermin dalam pola hierarkis hubungan dalam masyarakat. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa laki-laki ditempatkan pada urutan yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan perempuan. Jika Tuhan berada di posisi yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan manusia, maka laki-laki berada dalam posisi yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan wanita karena laki-laki adalah wakil Tuhan. Pola ini terlihat dalam budaya Yahudi di mana 'perempuan dianggap sebagai salah satu item lagi di antara milik laki-laki. Seorang pria bisa menceraikan istrinya karena perilaku cerobohnya.²¹

Stigma dan persepsi negatif yang dipegang oleh pemerintah dan entitas agama menciptakan bias yang mengarah pada pengabaian masalah keamanan LGBT. Aparat penegak hukum, serta kepercayaan dan doktrin agama, secara teratur disebut sebagai pelaku prasangka dan kekerasan terhadap orang-orang dari berbagai orientasi seksual. Padahal, negara dan agama sama-sama berperan dalam membela kaum LGBT yang sering dijadikan sebagai sasaran kekerasan dan diskriminasi. Sehingga komunitas LGBT tidak merasa aman, sebagaimana seharusnya negara menawarkan dan menjamin kepada warga negara. Kelompok minoritas seksual di negeri ini menghadapi penindasan yang terkait langsung dengan idealisme dan norma seksual mereka. Dalam hal ini, prinsip ketidakberpihakan dan objektivitas dalam gagasan hak asasi manusia tampaknya tidak cukup untuk memberikan penjelasan lengkap tentang ketidaksetaraan pengalaman antara identitas gender. Oleh karena itu, diskusi tentang hak asasi manusia dianggap perlu untuk mengangkat subjek seksualitas menjadi perhatian publik. Ini dimaksudkan untuk membantu kelompok minoritas seksual yang kehilangan haknya memenuhi kebutuhan mereka. Karena setiap orang memiliki potensi yang sama, jika hak asasi manusia adalah cita-cita universal, sudah menjadi sifat mereka untuk menanggapi permintaan di bidang dan kebutuhan mereka. Sejumlah negara demokrasi di seluruh dunia telah mengakui persamaan hak komunitas. Norma hak asasi manusia, yang bertujuan untuk menerapkan hak asasi manusia pada tantangan yang berkaitan dengan pengalaman gender yang berbeda masih perlu ditingkatkan. Hal ini

²¹ Yusak B Setyawan, “*Questioning Patriarchal Models of God in Christianity: Toward Cultural Transformation from Patriarchal Culture to Egalitarian Relationship Between Women and Men*”, Asian Journal of Theology, no. 1 (April 2016), 53.



dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kaum minoritas yang tertindas. Akibatnya, sesuai dengan konsep hak dasar, itu adalah sarana yang tepat untuk mencapai keadilan.²²

Tema-tema tentang Gender yang berhubungan dengan ajaran Kristen, memaksa gereja untuk menangani masalah seksualitas yang dianggap “meyimpang” seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Hal ini dikarenakan, masalah tersebut sangat kontroversi sehubungan dengan non-heteroseksualitas, bagi Gereja Kristen, permasalahan ini bukan lah hal yang baru, namun masalah ini sudah sangat lama diperdebatkan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, untuk menggunakan kutipan alkitabiah, pembahasan seksualitas yang “menyimpang” ini dapat dikatakan sebagai 'duri dalam daging' bagi gereja. Ajaran Kristen menolak orientasi seksual LGBT dengan memperkuat 'bukti' ilmiah yang bertentangan dengan Alkitab. Ajaran Kristen memperkuat penolakan ini dengan bukti-bukti Alkitab sehubungan dengan orientasi LGBT. Hal ini menjadi dilemma bagi agama Kristen, karena doktrin yang kuat tentang seksualitas tidak akan mungkin melegitimasi kaum LGBT bahkan melakukan pemberkatan nikah.²³ Namun, jika perilaku menyimpang LGBT tidak dimaksudkan dalam pernikahan, hal itu akan memperkuat alasan penolakan. Sebab, menurut moral, etika, agama, nilai, dan tatanan sosial, hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di luar nikah tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai perbuatan asusila, apalagi jika dilakukan dengan perilaku seksual yang menyimpang. Pelaku LGBT akan mengalami kerugian yang cukup besar, menempatkan kaum LGBT pada risiko berbagai masalah sosial, termasuk kriminalisasi, kekerasan, intimidasi, penolakan, dan sebagainya.²⁴ Jika kaum LGBT menghadapi diskriminasi, perundungan, penyerangan, atau bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya, maka berdasarkan HAM, mereka harus dilindungi. Akibat prasangka tersebut, komunitas LGBT menghadapi tantangan dalam menjalankan haknya atas kesehatan, pekerjaan, perlakuan hukum yang setara, dan kebebasan berpendapat. Sehingga untuk mencapai kesetaraan gender berdasarkan hukum, agama, dan hak asasi manusia, setiap orang harus memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil di semua

²² Adam Salsa Novarin; Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, *Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia (Feminism Perspective in Understanding Human Rights Issues of Queer Group in Semarang City, Indonesia)*, 501.

²³ Stephen Hunt, “*Saints and Sinners: Contemporary Christianity and LGBT Sexualities*”, dalam Stepent Hunt (ed), *Contemporary Christianity and LGBT Sexualities*, 2.

²⁴ Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, no. 1 (Maret, 2018): 140. Diakses pada tanggal 09 Nopember 2021 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20242>



bagian kehidupan. Namun, ketika berbicara tentang kebebasan berekspresi, kita harus mempertimbangkan kebebasan seperti apa yang kita inginkan, bagaimana kebebasan itu dijalankan, dan apakah hak kebebasan berekspresi itu melanggar hak orang lain, norma agama, budaya, atau ketertiban umum setempat. Jika kaum LGBT benar-benar dianggap menyimpang, maka harus dilakukan langkah-langkah “penyembuhan dan pemulihan” agar individu-individu LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat percaya bahwa keyakinannya dihormati. Jika aktivitas orientasi seksual LGBT adalah akar masalahnya, solusinya bukan dengan melegalkannya, tetapi membimbing orang ke perilaku "normal" tanpa mendiskriminasi mereka. Sebagai kelompok minoritas dengan perilaku di luar kebiasaan yang oleh kelompok mayoritas dianggap "normal", sudah sepantasnya minoritas beradaptasi daripada memaksakan kehendaknya pada mayoritas.²⁵

Pada prinsipnya, memperdebatkan kesetaraan gender untuk individu LGBT adalah topik yang sulit untuk dibicarakan. Oleh Karena itu agama harus memandang kaum LGBT sebagai sesama manusia yang diciptakan untuk dicintai, dari perspektif cinta Tuhan. Kekeliruan representasi orang-orang LGBT disebabkan oleh kesalahan agama dalam penafsiran dan pemahaman Alkitab, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan mengikuti norma-norma heteroseksual, yang mengakibatkan salah mengartikan orang-orang LGBT. Karena titik temu antara agama dan kaum LGBT terikat pada hak kaum LGBT untuk mendapatkan perlakuan yang sama/setara, bebas dari rasa takut, tekanan, dan kekerasan, maka agama harus menjadi solusi bagi kaum LGBT untuk menjawab identitasnya.²⁶

KESIMPULAN

Ada begitu banyak stigma penolakan dan mendiskriminasi para kaum LGBT. Berbagai alasan dilontarkan oleh masyarakat untuk menolak orientasi seksual yang demikian. Stigma ini sangat dipengaruhi oleh agama sebagai bagian dari masyarakat. Agama dan ajarannya memberikan banyak pengaruh kepada masyarakat, baik secara pola pikir, tingkah laku. Agama memandang bahwa orientasi seksual yang “meyimpang” ini dianggap sebagai dosa besar, akibatnya pandangan masyarakat terhadap kaum LGBT memandang mereka sebagai orang yang paling berdosa. Padahal kaum LGBT juga mempunyai hak didalam masyarakat

²⁵ Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*, 143.

²⁶ Sinyo, *Anakku bertanya tentang LGBT*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2014). 74.



dan agama. Mereka juga bagian dari masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungannya dan memiliki Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu kekerasan, penindasan terhadap kaum LGBT harus dihentikan. Karena mereka pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan yang mendapatkan anugerah yang sama.

Pada prinsipnya untuk menerima kaum LGBT adalah sangat dilematis, karena disatu sisi gereja tidak akan mungkin melegalkan pernikahan homoseksual dan lesbian. Hal ini dinilai melanggar hakekat penciptaan dunia, dimana Tuhan menciptakan laki laki dan perempuan untuk saling mengasihi. Tetapi pilihan memiliki orientasi LGBT adalah dipengaruhi oleh faktor kehidupan yang berinteraksi secara langsung dengan mereka. Jika memang LGBT adalah pilihan mereka, setidaknya masyarakat dapat menghormati pilihan mereka dan menilainya sebagai hak bagi LGBT. Namun jika masyarakat dan agama menuntut mereka untuk berubah dari orientasi seksual yang demikian maka agama dan masyarakat harus merangkul, menjadi sahabat dan memotivasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Salsa Novarin. *Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia (Feminism Perspective in Understanding Human Rights Issues of Queer Group in Semarang City, Indonesia)*”, Jurnal Ham, No. 3 (Desember 2020): 499. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.487-504>.
- Abd. Mukhid. *Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis*. Jurnal sosial Politik, Kajian Islam dan Tafsir, No. 1 (Agustus, 2020): 57. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.6>
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Furseth, Inger dan Pal Repstad. *An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and Contemporary Perspectives*. Ashgate Publishing: Burlington, 2006.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama: Dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Hunt, Stephen. “Saints and Sinners: Contemporary Christianity and LGBT Sexualities”, dalam *Contemporary Christianity and LGBT Sexualities*, ed. Stephen Hunt. Burlington, Ashgate Publishing, 2009.
- Meyer, Doug. *Violence Against Querr People: Race, Class, Gender, and the Persistence of Anti LGBT Discrimination*. New Brunswick, Rutgers University Press, 2015.



- Muniati, Nunuk. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan Ham*. Magelang: Yayasan IndonesiaTera, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKISYogyakarta, 2009.
- Novika Lusiana Sandra. *Konstruksi Sosial tentang Lesbian*, Jurnal S1 Sosiologi Universitas Airlangga: 15. <https://repository.unair.ac.id/84444/>
- Roby Yansyah, Rahayu. *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Law Reform, No. 1 (Maret, 2018): 140. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20242>
- Romdani, Lisda. *Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No. 2 (2021): 117. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2265>
- Setyawan, Yusak B. “*Questioning Patriarchal Models of God in Christianity: Toward Cultural Transformation from Patriarchal Culture to Egalitarian Relationship Between Women and Men*,” Asian Journal of Theology, No. 1 (April 2016), 53.
- Sinyo, *Anakku bertanya tentang LGBT*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2014.
- Setiaji, Agus. *Konstruksi Sosial Pada Gay Yang Coming Out*. Jurnal Ilmiah Psikologi, No. 2 (2020): 312. <http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4915>
- Sibirian, Donny. *Agama Kristen dan Hoax: Peran Agama Kristen dalam menekan Hoax. BIA’*: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, (2021) Vol 4, no. 2: 226-237.
- Sibirian, Donny. (2021) *Menggugat Perceraian: Aspek-Aspek Kekerasan Gender Dalam Praktek Perceraian (Paulakhon) Pada Masyarakat Batak*. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 23, No. 2:211–225.
- Stotzer, Rebecca L. “*Bias Crimes Based on Sexual Orientation and Gender Identity: Global Prevalence, Impacts, and Causes*”, dalam *Handbook of LGBT Communities, Crime, and Justice*, ed. Dana Paterson dan Vanessa R Panfil. New York: Springer, 2014.
- Wolf, Sherry. *Sexuality and Socialism History, Politics, and Theory of LGBT Liberation*, Chicago: Haymarket Books, 2009.
- Zubaedah, Siti. *Studi Gender Dan Anak: Mengurai Problematika Gender Dan Agama*. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerti, no. 2 (Desember 2010): <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/271>